



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 666/Pdt.P/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Enrico Sulaiman, Jenis Kelamin Laki-laki; Kelahiran Denpasar, 19 Oktober 1976, Pemegang KTP Kota Denpasar Nomor: 5171041910760002; Alamat Jalan Cokroaminoto No. 65 A, Denpasar, Bali. dalam hal ini memberi Kuasa kepada Dr. H. MOCHAMAD SUKEDI, S.H., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum dari "BALINDO Law Office" yang berkedudukan di Jl. Patih Nambi No. 13, Ubung Kaja, Denpasar, 80116, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Juni 2023, yang telah di daftarkan di Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 17 Agustus 2023 nomor 2860/Daf/2023, Selanjutnya disebut sebagaiPemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui permohonannya tanggal 20 Agustus 2023 diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 21 Agustus 2023 dalam Register Nomor 666/Pdt.P/2023/PN Dps, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan Suami-Istri bernama SULAIMAN dan KHO, MIE TJING/ KOE, MIE TJING, yang lahir di Denpasar, pada tanggal 19 Oktober 1976, dan diberi nama ENRICO S., sebagaimana ternyata di dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 90/1976, tertanggal 20 Oktober 1976, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Denpasar;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Perempuan yang bernama MANLI WIRIAWATI pada tanggal 4 Februari 2005, sebagaimana ternyata di dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 12/K/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 4 Februari 2005;

Hal 1 dari 19 halaman Penetapan Nomor 666/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing dan berturut-turut yaitu:

- a. MAXIMUS AURELIUS SULAIMAN, Jenis Kelamin Laki-laki, Kelahiran Denpasar, tanggal 6 Desember 2005, sebagaimana ternyata di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 150 / RBPB / 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 14 Desember 2005;
- b. ENZO AMADEUS SULAIMAN, Jenis Kelamin Laki-laki, Kelahiran Denpasar, tanggal 3 Januari 2009, sebagaimana ternyata di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 03 / RBPB / 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 13 Januari 2009;
- c. KAELYN ALEXANDRA SULAIMAN, Jenis Kelamin Perempuan, Kelahiran Denpasar, tanggal 27 Februari 2014, sebagaimana ternyata di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5171-LU-24042014-0008, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 24 April 2014;

4. Bahwa Pemohon dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari, sejak kecil atau dari awalnya sampai dengan saat ini adalah sudah dan selalu memakai nama ENRICO SULAIMAN. Hal tersebut diperkuat dan dibuktikan dengan dokumen kependudukan dan/atau dokumen lainnya yang dimiliki oleh Pemohon, antara lain:

- a. Kartu Tanda Penduduk Kota Denpasar, NIK: 5171041910760002;
- b. Kartu Keluarga No. 5171040308070103, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, tertanggal 24-04-2014;
- c. Pasport Nomor: C5325936;
- d. Ijasah SMA dari Redmond High School, di Redmond, Oregon, Amerika Serikat;

Semuanya menggunakan nama: ENRICO SULAIMAN;

5. Bahwa oleh karena di dalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon sebagaimana disebutkan pada angka 1 di atas menggunakan nama ENRICO S., maka hal tersebut berakibat pada dokumen-dokumen berupa:

- a. Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor: 12/K/2005 (sebagaimana disebutkan pada angka 2 di atas);
- b. Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 150 / RBPB / 2005, atas nama MAXIMUS AURELIUS SULAIMAN (sebagaimana disebutkan pada angka 3.a. di atas);

Hal 2 dari 19 halaman Penetapan Nomor 666/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 03 / RBPB / 2009, atas nama ENZO AMADEUS SULAIMAN (sebagaimana disebutkan pada angka 3.b. di atas);

d. Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 5171-LU-24042014-0008, atas nama KAELYN ALEXANDRA SULAIMAN (sebagaimana disebutkan pada angka 3.c. di atas);

Semuanya menggunakan nama: ENRICO S.;

6. Bahwa penulisan nama Pemohon yang tercantum dalam akte kelahiran yaitu ENRICO S. sebenarnya dimaksudkan dan dibaca selengkapnya sebagai: ENRICO SULAIMAN, dimana “ S ” tersebut merupakan kepanjangan dari “SULAIMAN” yang merupakan nama orang tuanya (ayah) yang bernama: SULAIMAN. Hal tersebut sesuai dengan KTP orang tua (ayah) Pemohon No.: 5171040304450001 dan Kartu Keluarga No.: 5171040308070097;

7. Bahwa pada prinsipnya pemilik nama ENRICO S. dan ENRICO SULAIMAN itu adalah orangnya satu dan sama, yaitu Pemohon. Tidak ada yang lainnya;

8. Bahwa menyikapi hal tersebut dan Pemohon yang memang dari sejak kecil sampai dengan saat sekarang ini selalu menggunakan nama ENRICO SULAIMAN, demi tertib administrasi kependudukan dan demi adanya kesamaan dalam penyebutan, penulisan dan/atau penggunaan nama Pemohon pada dokumen-dokumen kependudukan tersebut, maka Pemohon berkehendak untuk mengajukan permohonan Penetapan Penggantian atau Perubahan Nama Pemohon yang tercatat dan/atau tercantum di dalam dokumen-dokumen kependudukan sebagai berikut:

a. Kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor: 90/1976, tertanggal 20 Oktober 1976, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Denpasar, yang semula tertulis: ENRICO S., diganti atau dirubah menjadi: ENRICO SULAIMAN;

b. Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor: 12/K/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 4 Pebruari 2005, yang semula tertulis: telah tercatat perkawinan antara: ENRICO S. dan MANLI WIRIAWATI, diganti atau dirubah menjadi: telah tercatat perkawinan antara: ENRICO SULAIMAN dan MANLI WIRIAWATI;

c. Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 150 / RBPB / 2005, atas nama MAXIMUS AURELIUS SULAIMAN, yang semula tertulis: anak pertama dari suami istri ENRICO S. dan MANLI WIRIAWATI,

Hal 3 dari 19 halaman Penetapan Nomor 666/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diganti atau dirubah menjadi: anak pertama dari suami istri ENRICO SULAIMAN dan MANLI WIRIAWATI;

d. Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 03 / RBPB / 2009, atas nama ENZO AMADEUS SULAIMAN, yang semula tertulis: anak ke 2 (dua) dari suami istri ENRICO S. dan MANLI WIRIAWATI, diganti atau dirubah menjadi: anak ke 2 (dua) dari suami istri ENRICO SULAIMAN dan MANLI WIRIAWATI;

e. Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 5171-LU-24042014-0008, atas nama KAELYN ALEXANDRA SULAIMAN, yang semula tertulis: anak ketiga, perempuan dari ayah ENRICO S. dan ibu MANLI WIRIAWATI, diganti atau dirubah menjadi: anak ketiga, perempuan dari ayah ENRICO S. dan ibu MANLI WIRIAWATI;

9. Bahwa pada saat ini Pemohon adalah tinggal dan sebagai penduduk di Kota Denpasar sebagaimana dokumen-dokumen kependudukan yang disebutkan pada dalil angka 4 huruf (a dan b), dan mengacu pada alasan-alasan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka sangat berdasarkan hukum apabila Pengadilan Negeri Denpasar memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti atau merubah nama Pemohon yang tertulis di dalam:

a. Kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor: 90/1976, tertanggal 20 Oktober 1976, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Denpasar, yang semula tertulis: ENRICO S., diganti atau dirubah menjadi: ENRICO SULAIMAN, untuk selanjutnya didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tahun yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu;

b. Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor: 12/K/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 4 Pebruari 2005, yang semula tertulis: telah tercatat perkawinan antara: ENRICO S. dan MANLI WIRIAWATI, diganti atau dirubah menjadi: telah tercatat perkawinan antara: ENRICO SULAIMAN dan MANLI WIRIAWATI, untuk selanjutnya didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tahun yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu;

c. Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 150 / RBPB / 2005, atas nama MAXIMUS AURELIUS SULAIMAN, yang semula tertulis: anak pertama dari suami istri ENRICO S. dan MANLI WIRIAWATI, diganti atau dirubah menjadi: anak pertama dari suami istri ENRICO SULAIMAN dan MANLI WIRIAWATI, untuk selanjutnya didaftarkan ke

Hal 4 dari 19 halaman Penetapan Nomor 666/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tahun yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu;

d. Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 03 / RBPB / 2009, atas nama ENZO AMADEUS SULAIMAN, yang semula tertulis: anak ke 2 (dua) dari suami istri ENRICO S. dan MANLI WIRIAWATI, diganti atau dirubah menjadi: anak ke 2 (dua) dari suami istri ENRICO SULAIMAN dan MANLI WIRIAWATI, untuk selanjutnya didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tahun yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu;

e. Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 5171-LU-24042014-0008, atas nama KAELYN ALEXANDRA SULAIMAN, yang semula tertulis: anak ketiga, perempuan dari ayah ENRICO S. dan ibu MANLI WIRIAWATI, diganti atau dirubah menjadi: anak ketiga, perempuan dari ayah ENRICO S. dan ibu MANLI WIRIAWATI, untuk selanjutnya didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tahun yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu;

10. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka sudah sewajarnya apabila Pengadilan Negeri Denpasar memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan penggantian atau perubahan nama Pemohon yang tertulis pada:

a. Kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor: 90/1976, tertanggal 20 Oktober 1976, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Denpasar, yang semula tertulis: ENRICO S., diganti atau dirubah menjadi: ENRICO SULAIMAN. Sehingga nama lengkap Pemohon ditulis dan dibaca menjadi: ENRICO SULAIMAN;

b. Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor: 12/K/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 4 Pebruari 2005, yang semula tertulis: telah tercatat perkawinan antara: ENRICO S. dan MANLI WIRIAWATI, diganti atau dirubah menjadi: telah tercatat perkawinan antara: ENRICO SULAIMAN dan MANLI WIRIAWATI. Sehingga nama lengkap Pemohon ditulis dan dibaca menjadi: telah tercatat perkawinan antara: ENRICO SULAIMAN dan MANLI WIRIAWATI;

c. Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 150 / RBPB / 2005, atas nama MAXIMUS AURELIUS SULAIMAN, yang semula tertulis: anak pertama dari suami istri ENRICO S. dan MANLI WIRIAWATI,

Hal 5 dari 19 halaman Penetapan Nomor 666/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diganti atau dirubah menjadi: anak pertama dari suami istri ENRICO SULAIMAN dan MANLI WIRIAWATI. Sehingga nama lengkap Pemohon ditulis dan dibaca menjadi: anak pertama dari suami istri ENRICO SULAIMAN dan MANLI WIRIAWATI;

d. Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 03 / RBPB / 2009, atas nama ENZO AMADEUS SULAIMAN, yang semula tertulis: anak ke 2 (dua) dari suami istri ENRICO S. dan MANLI WIRIAWATI, diganti atau dirubah menjadi: anak ke 2 (dua) dari suami istri ENRICO SULAIMAN dan MANLI WIRIAWATI. Sehingga nama lengkap Pemohon ditulis dan dibaca menjadi: anak ke 2 (dua) dari suami istri ENRICO SULAIMAN dan MANLI WIRIAWATI;

e. Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 5171-LU-24042014-0008, atas nama KAELYN ALEXANDRA SULAIMAN, yang semula tertulis: anak ketiga, perempuan dari ayah ENRICO S. dan ibu MANLI WIRIAWATI, diganti atau dirubah menjadi: anak ketiga, perempuan dari ayah ENRICO SULAIMAN dan ibu MANLI WIRIAWATI. Sehingga nama lengkap Pemohon ditulis dan dibaca menjadi: anak ketiga, perempuan dari ayah ENRICO SULAIMAN dan ibu MANLI WIRIAWATI;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, c.q. Hakim yang memeriksa permohonan ini agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum orang yang bernama ENRICO S. dan ENRICO SULAIMAN itu adalah orangnya satu dan sama, yaitu Pemohon. Tidak ada yang lainnya;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti atau merubah nama Pemohon yang tertulis pada:
 - a. Kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor: 90/1976, tertanggal 20 Oktober 1976, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Denpasar, yang semula tertulis: ENRICO S., diganti atau dirubah menjadi: ENRICO SULAIMAN, untuk selanjutnya didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tahun yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu;
 - b. Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor: 12/K/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 4 Pebruari 2005, yang semula tertulis: telah tercatat

Hal 6 dari 19 halaman Penetapan Nomor 666/Pdt.P/2023/PN Dps



perkawinan antara: ENRICO S. dan MANLI WIRIAWATI, diganti atau dirubah menjadi: telah tercatat perkawinan antara: ENRICO SULAIMAN dan MANLI WIRIAWATI, untuk selanjutnya didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tahun yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu;

c. Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 150 / RBPB / 2005, atas nama MAXIMUS AURELIUS SULAIMAN, yang semula tertulis: anak pertama dari suami istri ENRICO S. dan MANLI WIRIAWATI, diganti atau dirubah menjadi: anak pertama dari suami istri ENRICO SULAIMAN dan MANLI WIRIAWATI, untuk selanjutnya didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tahun yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu;

d. Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 03 / RBPB / 2009, atas nama ENZO AMADEUS SULAIMAN, yang semula tertulis: anak ke 2 (dua) dari suami istri ENRICO S. dan MANLI WIRIAWATI, diganti atau dirubah menjadi: anak ke 2 (dua) dari suami istri ENRICO SULAIMAN dan MANLI WIRIAWATI, untuk selanjutnya didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tahun yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu;

e. Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 5171-LU-24042014-0008, atas nama KAELYN ALEXANDRA SULAIMAN, yang semula tertulis: anak ketiga, perempuan dari ayah ENRICO S. dan ibu MANLI WIRIAWATI, diganti atau dirubah menjadi: anak ketiga, perempuan dari ayah ENRICO S. dan ibu MANLI WIRIAWATI, untuk selanjutnya didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tahun yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu;

4. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan penggantian atau perubahan nama Pemohon yang tertulis pada:

a. Kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor: 90/1976, tertanggal 20 Oktober 1976, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Denpasar, yang semula tertulis: ENRICO S., diganti atau dirubah menjadi: ENRICO SULAIMAN. Sehingga nama lengkap Pemohon ditulis dan dibaca menjadi: ENRICO SULAIMAN;

b. Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor: 12/K/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 4 Pebruari 2005, yang semula tertulis: telah tercatat

Hal 7 dari 19 halaman Penetapan Nomor 666/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara: ENRICO S. dan MANLI WIRIAWATI, diganti atau dirubah menjadi: telah tercatat perkawinan antara: ENRICO SULAIMAN dan MANLI WIRIAWATI. Sehingga nama lengkap Pemohon ditulis dan dibaca menjadi: telah tercatat perkawinan antara: ENRICO SULAIMAN dan MANLI WIRIAWATI;

c. Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 150 / RBPB / 2005, atas nama MAXIMUS AURELIUS SULAIMAN, yang semula tertulis: anak pertama dari suami istri ENRICO S. dan MANLI WIRIAWATI, diganti atau dirubah menjadi: anak pertama dari suami istri ENRICO SULAIMAN dan MANLI WIRIAWATI. Sehingga nama lengkap Pemohon ditulis dan dibaca menjadi: anak pertama dari suami istri ENRICO SULAIMAN dan MANLI WIRIAWATI;

d. Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 03 / RBPB / 2009, atas nama ENZO AMADEUS SULAIMAN, yang semula tertulis: anak ke 2 (dua) dari suami istri ENRICO S. dan MANLI WIRIAWATI, diganti atau dirubah menjadi: anak ke 2 (dua) dari suami istri ENRICO SULAIMAN dan MANLI WIRIAWATI. Sehingga nama lengkap Pemohon ditulis dan dibaca menjadi: anak ke 2 (dua) dari suami istri ENRICO SULAIMAN dan MANLI WIRIAWATI;

e. Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 5171-LU-24042014-0008, atas nama KAELYN ALEXANDRA SULAIMAN, yang semula tertulis: anak ketiga, perempuan dari ayah ENRICO S. dan ibu MANLI WIRIAWATI, diganti atau dirubah menjadi: anak ketiga, perempuan dari ayah ENRICO SULAIMAN dan ibu MANLI WIRIAWATI. Sehingga nama lengkap Pemohon ditulis dan dibaca menjadi: anak ketiga, perempuan dari ayah ENRICO SULAIMAN dan ibu MANLI WIRIAWATI;

5. Membebaskan semua biaya yang timbul kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonannya tersebut diatas, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akte Kelahiran Pemohon atas nama ENRICO S., lahir di Denpasar, tanggal 19 Oktober 1976, Nomor: 90/1976, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Denpasar tanggal 20 Oktober 1976, diberi tanda bukti (P-1);

Hal 8 dari 19 halaman Penetapan Nomor 666/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan No. 12/K/2005, tertanggal 4 Pebruari 2005 antara ENRICO S. dengan MANLI WIRIAWATI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 150 / RBPB / 2005 tanggal 14 Desember 2005 atas nama MAXIMUS AURELIUS SULAIMAN, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 03 / RBPB / 2009, tanggal 13 Januari 2009, atas nama ENZO AMADEUS SULAIMAN, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5171-LU-24042014-0008 tanggal 24 April 2014 atas nama KAELYN ALEXANDRA SULAIMAN, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda bukti (P-5);
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 5171015910770002, atas nama ENRICO SULAIMAN, yang dikeluarkan di Kota Denpasar, diberi tanda bukti (P-6);
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 5171040308070103, tertanggal 24-04-2014 atas nama kepala keluarga ENRICO SULAIMAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda bukti (P-7);
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Pasport Nomor: C5325936 atas nama ENRICO SULAIMAN, diberi tanda bukti (P-8);
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 5171040304450001, atas nama SULAIMAN, yang dikeluarkan di Kota Denpasar, diberi tanda bukti (P-9);
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 5171040308070097, tertanggal 01-06-2018 atas nama kepala keluarga SULAIMAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda bukti (P-10);

Menimbang, bahwa pengajuan surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya yang setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dan oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Hal 9 dari 19 halaman Penetapan Nomor 666/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Rudyanto, yang di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon teman saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak saksi masih sekolah menengah pertama;
- Bahwa Pemohon adalah anak laki laki dari bapak yang bernama SULAIMAN dan ibu yang bernama KHO, MIE TJING/ KOE, MIE TJING;
- Bahwa ketika lahir Pemohon diberi nama ENRICO S.;
- Bahwa Pemohon anak kedua dari empat bersaudara;
- Bahwa sekarang Pemohon beralamat di Jalan Cokroaminoto No. 65 A, Denpasar;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Perempuan yang bernama MANLI WIRIAWATI;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Manli Wiriawati telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 1. MAXIMUS AURELIUS SULAIMAN, Jenis Kelamin Laki-laki, Kelahiran Denpasar, tanggal 6 Desember 2005;
 2. ENZO AMADEUS SULAIMAN, Jenis Kelamin Laki-laki, Kelahiran Denpasar, tanggal 3 Januari 2009;
 3. KAELYN ALEXANDRA SULAIMAN, Jenis Kelamin Perempuan, Kelahiran Denpasar, tanggal 27 Februari 2014;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengganti nama pemohon yang semula bernama ENRICO S. diganti dengan ENRICO SULAIMAN;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Pemohon dari semula bernama ENRICO S. diganti dengan ENRICO SULAIMAN karena ingin menambahkan nama Bapaknyanya yaitu SULAIMAN, sehingga menjadi ENRICO SULAIMAN;
- Bahwa nama Pemohon di Akta Kelahiran, Akta Perkawinan dan ketiga Akta Kelahiran anak Pemohon ditulis ENRICO S. Sedangkan di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Pasport Pemohon bernama ENRICO SULAIMAN;
- Bahwa nama adik Pemohon juga ada SULAIMANnya;
- Bahwa SULAIMAN tersebut nama Bapak Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah bermasalah dengan Hukum;

Hal 10 dari 19 halaman Penetapan Nomor 666/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi dibenarkan oleh Pemohon;

2. Saksi Hendra Sulaiman, yang di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon kakak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon adalah anak laki laki dari bapak yang bernama SULAIMAN dan ibu yang bernama KHO, MIE TJING/ KOE, MIE TJING;
- Bahwa ketika lahir Pemohon diberi nama ENRICO S.;
- Bahwa Pemohon anak kedua dari empat bersaudara;
- Bahwa sekarang Pemohon beralamat di Jalan Cokroaminoto No. 65 A, Denpasar;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Perempuan yang bernama MANLI WIRIAWATI;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Manli Wiriawati telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 1. MAXIMUS AURELIUS SULAIMAN, Jenis Kelamin Laki-laki, Kelahiran Denpasar, tanggal 6 Desember 2005;
 2. ENZO AMADEUS SULAIMAN, Jenis Kelamin Laki-laki, Kelahiran Denpasar, tanggal 3 Januari 2009;
 3. KAELYN ALEXANDRA SULAIMAN, Jenis Kelamin Perempuan, Kelahiran Denpasar, tanggal 27 Februari 2014;
- Bahwa saksi setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengganti nama pemohon yang semula bernama ENRICO S. diganti dengan ENRICO SULAIMAN;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Pemohon dari semula bernama ENRICO S. diganti dengan ENRICO SULAIMAN karena ingin menambahkan nama Bapaknyanya yaitu SULAIMAN, sehingga menjadi ENRICO SULAIMAN;
- Bahwa nama Pemohon di Akta Kelahiran, Akta Perkawinan dan ketiga Akta Kelahiran anak Pemohon ditulis ENRICO S. Sedangkan di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Pasport Pemohon bernama ENRICO SULAIMAN;
- Bahwa nama saksi juga ada SULAIMANnya;
- Bahwa SULAIMAN tersebut nama Bapak Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah bermasalah dengan Hukum;
- Bahwa Keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan dengan pergantian nama yang diajukan oleh Pemohon;

Hal 11 dari 19 halaman Penetapan Nomor 666/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi dibenarkan oleh Pemohon;

3. Saksi Manli Wiriawati, yang di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon suami saksi;
- Bahwa Pemohon adalah anak laki laki dari bapak yang bernama SULAIMAN dan ibu yang bernama KHO, MIE TJING/ KOE, MIE TJING;
- Bahwa ketika lahir Pemohon diberi nama ENRICO S.;
- Bahwa Pemohon anak kedua dari empat bersaudara;
- Bahwa sekarang Pemohon beralamat di Jalan Cokroaminoto No. 65 A, Denpasar;
- Bahwa dari perkawinan saksi dengan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 1. MAXIMUS AURELIUS SULAIMAN, Jenis Kelamin Laki-laki, Kelahiran Denpasar, tanggal 6 Desember 2005;
 2. ENZO AMADEUS SULAIMAN, Jenis Kelamin Laki-laki, Kelahiran Denpasar, tanggal 3 Januari 2009;
 3. KAELYN ALEXANDRA SULAIMAN, Jenis Kelamin Perempuan, Kelahiran Denpasar, tanggal 27 Februari 2014;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengganti nama pemohon yang semula bernama ENRICO S. diganti dengan ENRICO SULAIMAN;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Pemohon dari semula bernama ENRICO S. diganti dengan ENRICO SULAIMAN karena ingin menambahkan nama Bapaknya yaitu SULAIMAN, sehingga menjadi ENRICO SULAIMAN;
- Bahwa nama Pemohon di Akta Kelahiran, Akta Perkawinan dan ketiga Akta Kelahiran anak Pemohon ditulis ENRICO S. Sedangkan di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Pasport Pemohon bernama ENRICO SULAIMAN;
- Bahwa nama adik Pemohon juga ada SULAIMANnya;
- Bahwa SULAIMAN tersebut nama Bapak Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah bermasalah dengan Hukum;
- Bahwa Keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan dengan pergantian nama yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi dibenarkan oleh Pemohon;

Hal 12 dari 19 halaman Penetapan Nomor 666/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Denpasar tentang perubahan/penambahan nama Pemohon yang ada pada Akte Kelahiran Pemohon, Akta Perkawinan Pemohon, dan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon dari semula tertulis dari semula bernama ENRICO S. diganti dengan ENRICO SULAIMAN;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, dan 3 (tiga) orang saksi yaitu : saksi Rudyanto, saksi Hendra Setiawan yang masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah dan saksi Manli Wiriawati tidak disumpah karena ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu isteri dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan memeriksa surat-surat bukti tersebut yang dihubungkan dengan keterangan para saksi di persidangan, maka Pengadilan telah memperoleh memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon adalah anak laki laki dari bapak yang bernama SULAIMAN dan ibu yang bernama KHO, MIE TJING/ KOE, MIE TJING;
- Bahwa ketika lahir Pemohon diberi nama ENRICO Sulaiman ;
- Bahwa Pemohon anak kedua dari empat bersaudara;
- Bahwa sekarang Pemohon beralamat di Jalan Cokroaminoto No. 65 A, Denpasar;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Manli Wiriawati telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 1. MAXIMUS AURELIUS SULAIMAN, Jenis Kelamin Laki-laki, Kelahiran Denpasar, tanggal 6 Desember 2005;
 2. ENZO AMADEUS SULAIMAN, Jenis Kelamin Laki-laki, Kelahiran Denpasar, tanggal 3 Januari 2009;

Hal 13 dari 19 halaman Penetapan Nomor 666/Pdt.P/2023/PN Dps



3. KAELYN ALEXANDRA SULAIMAN, Jenis Kelamin Perempuan, Kelahiran Denpasar, tanggal 27 Februari 2014;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengganti nama pemohon yang semula bernama ENRICO S. diganti dengan ENRICO SULAIMAN;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Pemohon dari semula bernama ENRICO S diganti dengan ENRICO SULAIMAN karena ingin menambahkan nama Bapaknya yaitu SULAIMAN, sehingga menjadi ENRICO SULAIMAN;
- Bahwa nama Pemohon di Akta Kelahiran, Akta Perkawinan dan ketiga Akta Kelahiran anak Pemohon ditulis ENRICO S. Sedangkan di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Pasport Pemohon bernama ENRICO SULAIMAN;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup alasan untuk dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-6 dan P-7 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga didapat fakta kalau Pemohon adalah bertempat tinggal di Jalan Cokroaminoto No. 65 A, Denpasar, Bali, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam hal apa saja perubahan nama dimungkinkan untuk dilakukan, namun jika dilihat dari Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil, lebih lanjut dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa maksud dibuatnya Undang-undang tersebut adalah untuk terciptanya pelayanan administasi penduduk yang tidak diskriminatif karena adanya penggolongan penduduk yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia, penggantian nama adalah dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial;

Hal 14 dari 19 halaman Penetapan Nomor 666/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan adalah mohon penetapan dari Pengadilan Negeri mengenai perubahan/penambahan nama Pemohon yang ada pada Akte Kelahiran Pemohon, Akta Perkawinan Pemohon, dan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon dari semula tertulis dari semula bernama ENRICO S. diganti dengan ENRICO SULAIMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa alasan Pemohon mengganti nama Pemohon dari semula bernama ENRICO S. diganti dengan ENRICO SULAIMAN karena ingin menambahkan nama Bapaknyanya yaitu SULAIMAN, sehingga menjadi ENRICO SULAIMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pergantian nama yang diinginkan Pemohon bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab Pemohon atas hutang piutang dari pihak manapun, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan jika selama Pemohon menggunakan nama ENRICO S. sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon hingga saat ini tidak tersangkut dengan tindak pidana apapun atau pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut hemat Hakim penggantian nama Pemohon dari ENRICO S. diganti dengan ENRICO SULAIMAN, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya, adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial, disamping itu diantara bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon merupakan syarat-syarat untuk perubahan nama yang ditentukan dalam Pasal 93 Perpres nomor 25 tahun 2008, sehingga permohonan Pemohon untuk meminta izin perubahan nama patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Permohonan Pemohon pada angka 3, Pengadilan berpendapat bahwa proses pencatatan pergantian nama ke dalam register oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Pejabat Pencatatan Sipil setelah adanya laporan dari pihak yang bersangkutan yang dalam hal ini adalah Pemohon, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan "*Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil*";

Menimbang, bahwa pelaporan tersebut adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh Pemohon sebagai penduduk sebagaimana ditentukan dalam

Hal 15 dari 19 halaman Penetapan Nomor 666/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan "*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*";

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diajukan semata-mata untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 3 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti atau merubah nama Pemohon yang tertulis pada:
 - a. Kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor: 90/1976, tertanggal 20 Oktober 1976, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Denpasar, yang semula tertulis: ENRICO S., diganti atau dirubah menjadi: ENRICO SULAIMAN, untuk selanjutnya didaftarkan ke Kantor

Hal 16 dari 19 halaman Penetapan Nomor 666/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tahun yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu;

b. Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor: 12/K/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 4 Pebruari 2005, yang semula tertulis: telah tercatat perkawinan antara: ENRICO S. dan MANLI WIRIAWATI, diganti atau dirubah menjadi: telah tercatat perkawinan antara: ENRICO SULAIMAN dan MANLI WIRIAWATI, untuk selanjutnya didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tahun yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu;

c. Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 150 / RBPB / 2005, atas nama MAXIMUS AURELIUS SULAIMAN, yang semula tertulis: anak pertama dari suami istri ENRICO S. dan MANLI WIRIAWATI, diganti atau dirubah menjadi: anak pertama dari suami istri ENRICO SULAIMAN dan MANLI WIRIAWATI, untuk selanjutnya didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tahun yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu;

d. Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 03 / RBPB / 2009, atas nama ENZO AMADEUS SULAIMAN, yang semula tertulis: anak ke 2 (dua) dari suami istri ENRICO S. dan MANLI WIRIAWATI, diganti atau dirubah menjadi: anak ke 2 (dua) dari suami istri ENRICO SULAIMAN dan MANLI WIRIAWATI, untuk selanjutnya didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tahun yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu;

e. Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 5171-LU-24042014-0008, atas nama KAELYN ALEXANDRA SULAIMAN, yang semula tertulis: anak ketiga, perempuan dari ayah ENRICO S. dan ibu MANLI WIRIAWATI, diganti atau dirubah menjadi: anak ketiga, perempuan dari ayah ENRICO S. dan ibu MANLI WIRIAWATI, untuk selanjutnya didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tahun yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu;

3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan penggantian atau perubahan nama Pemohon yang tertulis pada:

a. Kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor: 90/1976, tertanggal 20 Oktober 1976, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Denpasar, yang semula tertulis: ENRICO S., diganti atau dirubah

Hal 17 dari 19 halaman Penetapan Nomor 666/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi: ENRICO SULAIMAN. Sehingga nama lengkap Pemohon ditulis dan dibaca menjadi: ENRICO SULAIMAN;

b. Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor: 12/K/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 4 Pebruari 2005, yang semula tertulis: telah tercatat perkawinan antara: ENRICO S. dan MANLI WIRIAWATI, diganti atau dirubah menjadi: telah tercatat perkawinan antara: ENRICO SULAIMAN dan MANLI WIRIAWATI. Sehingga nama lengkap Pemohon ditulis dan dibaca menjadi: telah tercatat perkawinan antara: ENRICO SULAIMAN dan MANLI WIRIAWATI;

c. Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 150 / RBPB / 2005, atas nama MAXIMUS AURELIUS SULAIMAN, yang semula tertulis: anak pertama dari suami istri ENRICO S. dan MANLI WIRIAWATI, diganti atau dirubah menjadi: anak pertama dari suami istri ENRICO SULAIMAN dan MANLI WIRIAWATI. Sehingga nama lengkap Pemohon ditulis dan dibaca menjadi: anak pertama dari suami istri ENRICO SULAIMAN dan MANLI WIRIAWATI;

d. Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 03 / RBPB / 2009, atas nama ENZO AMADEUS SULAIMAN, yang semula tertulis: anak ke 2 (dua) dari suami istri ENRICO S. dan MANLI WIRIAWATI, diganti atau dirubah menjadi: anak ke 2 (dua) dari suami istri ENRICO SULAIMAN dan MANLI WIRIAWATI. Sehingga nama lengkap Pemohon ditulis dan dibaca menjadi: anak ke 2 (dua) dari suami istri ENRICO SULAIMAN dan MANLI WIRIAWATI;

e. Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 5171-LU-24042014-0008, atas nama KAELYN ALEXANDRA SULAIMAN, yang semula tertulis: anak ketiga, perempuan dari ayah ENRICO S. dan ibu MANLI WIRIAWATI, diganti atau dirubah menjadi: anak ketiga, perempuan dari ayah ENRICO SULAIMAN dan ibu MANLI WIRIAWATI. Sehingga nama lengkap Pemohon ditulis dan dibaca menjadi: anak ketiga, perempuan dari ayah ENRICO SULAIMAN dan ibu MANLI WIRIAWATI;

4. Membebankan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Senin, tanggal 4 September 2023 oleh Hari Supriyanto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 666/Pdt.P/2023/PN Dps tanggal 21 Agustus 2023, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh

Hal 18 dari 19 halaman Penetapan Nomor 666/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ida Bagus Ary Widyatmika, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d.

t.t.d.

Ida Bagus Ary Widyatmika, S.H.

Hari Supriyanto, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp30.000,-
2. Pemberkasan/ATK Rp100.000,-
3. PNBPN Panggilan Rp10.000,-
4. Penggandaan berkas Rp40.000,-
5. Redaksi Rp10.000,-
6. Materai Rp10.000,-

Jumlah.....Rp200.000,-

(dua ratus ribu rupiah)